



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FITRI WAHYUNI Binti M. IDRIS;**
2. Tempat Lahir : Batulicin;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 1 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI WAHYUNI Binti M IDRIS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa FITRI WAHYUNI Binti M IDRIS selama *1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophen;
  - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat bergaris;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering - ringannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **FITRI WAHYUNI Binti M IDRIS** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln



mengadili perkaranya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophen, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) di Jl. Pegangsaan Gg. Sarigadung Rt.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wita, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mengamankan Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) beserta barang bukti yaitu, 80 (delapan puluh) butir carnophen/Zenith, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui milik saksi ABDUL AZIZ. Yang sebelumnya diperoleh Saksi ABDUL AZIZ dari Terdakwa dengan cara memesan sebanyak 3 (tiga) Boks obat Zenit dengan cara Saksi ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui SMS "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian Terdakwa membalas dengan SMS "IYA NE ADA DI RUMAH" kemudian sekitar jam 07.30 WITA Saksi ABDUL AZIZ langsung menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) Boks obat Zenit kepada Saksi ABDUL AZIZ dan Saksi ABDUL AZIZ juga menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Saksi ABDUL AZIZ membeli obat Zenit dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan dan saksi ABDUL AZIZ sudah 5 (lima) bulan mengedarkan obat Zenit dan Saksi ABDUL AZIZ mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Per Boks;
- Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya berhasil



menangkap Terdakwa Pada Hari Kamis 1 Desember 2016 jam 14.30 Wita di Rumah Makan Alan Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Obat Carnophen/Zenit kemudian Terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat langsung melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa, Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM menemukan 770 (tujuh ratus tujuh puluh butir obat jenis Carnophen/Zenit dalam tas milik Terdakwa di samping almari baju di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Obat tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zenit tersebut pada hari minggu 27 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara membeli di sebuah toko milik Sdr. AMAT (DPO) di Pasar Lima banjarmasin sebanyak 13 (tiga belas) boks atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual lagi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL AZIZ dan Sdr. FAHRI (DPO) sehingga keuntungan Terdakwa dari mengedarkan obat Carnophen/Zenit sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per boks;
- Bahwa obat jenis carnophen merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FITRI WAHYUNI Binti M IDRIS** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophen, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) di Jl. Pegangsaan Gg. Sarigadung Rt.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wita, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya mengamankan Saksi ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) beserta barang bukti yaitu, 80 (delapan puluh) butir carnophen/Zenith, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui milik saksi ABDUL AZIZ. Yang sebelumnya diperoleh Saksi ABDUL AZIZ dari Terdakwa dengan cara memesan sebanyak 3 (tiga) Boks obat Zenit dengan cara Saksi ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui SMS "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian Terdakwa membalas dengan SMS "YA NE ADA DI RUMAH" kemudian sekitar jam 07.30 WITA Saksi ABDUL AZIZ langsung menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) Boks obat Zenit kepada Saksi ABDUL AZIZ dan Saksi ABDUL AZIZ juga

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln



menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Saksi ABDUL AZIZ membeli obat Zenit dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan dan saksi ABDUL AZIZ sudah 5 (lima) bulan mengedarkan obat Zenit dan Saksi ABDUL AZIZ mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Per Boks;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya berhasil menangkap Terdakwa Pada Hari Kamis 1 Desember 2016 jam 14.30 Wita di Rumah Makan Alan Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan Obat Carnophen/Zenit kemudian Terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat langsung melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa, Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ILHAM menemukan 770 (tujuh ratus tujuh puluh butir obat jenis Carnophen/Zenit dalam tas milik Terdakwa di samping almari baju di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Obat tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zenit tersebut pada hari minggu 27 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara membeli di sebuah toko milik Sdr. AMAT (DPO) di Pasar Lima banjarmasin sebanyak 13 (tiga belas) boks atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual lagi seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL AZIZ dan Sdr. FAHRI (DPO) sehingga keuntungan Terdakwa dari mengedarkan obat Carnophen/Zenit sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per boks;
- Bahwa obat jenis carnophen merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **H. MABRUR IRHANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Kamis 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Alan Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, berawal dengan terlebih dahulu saksi bersama dengan Tim Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan ABDUL AZIZ Bin H. MUZASI (Alm) karena sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith di Jl. Pegangsaan Gg. Sarigadung Rt.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA kemudian berdasarkan keterangan dari ABDUL AZIZ yang memperoleh Carnophen / Zenith tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Terdakwa, lalu saksi dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya berhasil menangkap Terdakwa Pada Hari Kamis 1 Desember 2016 jam 14.30 Wita di Rumah Makan Alan Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan Obat Carnophen/Zenit kemudian Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian saat kami tiba di rumah kontrakan Terdakwa langsung melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan rumah kontrakan Terdakwa, kami menemukan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen/Zenit dalam tas milik

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di samping lemari baju di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Obat tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa menjual Carnophen / Zenith kepada ABDUL AZIZ sebanyak 3 (tiga) Boks atau 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen / Zenith;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith itu dengan cara membeli dari Sdr. AMAT (DPO) di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa membeli Obat Carnophen / Zenith tersebut sebanyak 13 (tiga belas) box dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa menjual Obat Carnophen / Zenith itu dengan cara orang yang mau membeli terlebih dahulu memesan melalui handphone lewat sms apabila Obat Carnophen / Zenith itu ada maka pembeli datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL AZIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi ditangkap karena memperjual-belian obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mendapatkan obat jenis carnophen tersebut dari Terdakwa, dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) Boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, cara saksi membeli dari Terdakwa adalah terlebih dahulu saksi menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke Terdakwa, "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian Terdakwa membalas dengan SMS "YA NE ADA DI RUMAH" kemudian saksi langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) Box obat Carnophen / Zenith;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, Rumah Terdakwa terlihat seperti rumah tinggal biasa tidak seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan ahli, sebagai berikut :

1. **TOTOK DWIPRASETYO, S.Farm, Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan dipertegas oleh Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa Praktik Kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian kecuali Dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas";
- Bahwa ahli menerangkan, Persyaratan untuk mendirikan Apotik dan Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah sebagai berikut :
  1. Ijasah Apoteker;
  2. Surat Sumpah Apoteker;
  3. KTP apoteker;
  4. NPWP
- Bahwa ahli menerangkan, Terdakwa Fitri Wahyuni Binti M. Idris (Alm) tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Keputusan MK 12/PU-VIII/2010, dimana

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara FITRI WAHYUNI Binti M. IDRIS (Alm) bukan merupakan tenaga Kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan Kantor dinas kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa ahli menerangkan, Yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa ahli menerangkan, Sediaan Farmasi :
  1. Alat kesehatan;
  2. Tenaga kesehatan;
  3. Obat, dan;
  4. obat tradisional;
- Bahwa ahli menerangkan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika. Alata kesehatan adalah instrumen aparimplan yang tidak mengandung obat yaitu mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan manusia, dan membentuk struktur fungsi tubuh, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan melalui pendidikan di bidang untuk jenis tertentu memerlukan upaya, obat adalah bahan atau paduan bahan biologi yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, perawatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, Obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan galenik atau campuran dari bahan tersebut secara tutun temurun telah digunakan untuk penyembuhan diterapkan sesuai dengan norma masyarakat;
- Bahwa ahli menerangkan, yang dimaksudkan obat daftar G” adalah obat-obatan yang hanya resep dokter . Pada obat tersebut tertera Logo hitam dengan warna latar berwarna merah “daftar G “ merupakan obat yang sangat terbatas tidak seseuai dengan aturan pakai yang diambil dari bahasa Belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;
- Bahwa ahli menerangkan, kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan, yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung Psikotropika;
- Bahwa ahli menerangkan, diantara obat tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik termasuk dalam kategori obat keras adalah carnophen ( Zenith )



yang telah dicabut izin edarnya sesuai dengan saurat edaran balai Pom RI dengan nomor : PO. 02.01.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009;

- Bahwa ahli menerangkan, Mekanisme pendistribusian obat- obat tersebut produsen didistribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi disalurkan kerumah sakit atau Penyalur atau toko obat . pendistribusian tersebut harus ada perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat menteri kesehatan / dinas kesehatan Propinsi sedangkan untuk obat- obatan yang mengandung psikotropika dan narkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang dikeluarkan oleh menteri Kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G”;
- Bahwa ahli menerangkan, yang dapat mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat berkhasiat obat adalah orang atau badan memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, namun kegiatan tersebut dibatasi untuk ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan atau bahan – bahan yang berkhasiat obat kepada toko obat yang perorangan dalam mengadakan menyimpan ,mengolah mengedarkan obat atau bahan – bahan yang masuk dalam kategori lingkaran hitam dengan namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi konsumsi;
- Bahwa ahli menerangkan, pasien atau pembeli untuk memperoleh obat ”daftar G ” atau obat keras setelah memiliki resep dari dokter maka pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan dan memiliki ijin;
- Bahwa ahli menerangkan, setiap orang dalam menyelenggarakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan ditunjuk dalam hal ini adalah kepala Dinas kesehatan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter diperbolehkan dijual ke Apotik yang ditunjuk pemerintah. Sedangkan untuk kategori obat bebas terbatas hanya dapat dijual 09 ( sembilan ) – 10 ( sepuluh ) butir oleh dokter. Dari obat – obat tersebut yang termasuk adalah carnophen ( zenith ) dan dextrometofan merupakan kategori obat bebas terbatas tersangka yang telah menjual obat keras dan tanpa resep dokter dapat disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa ahli menerangkan, obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya resep dokter, pada obat tersebut tertera Logo hitam dengan warna latar berwarna merah “Daftar G” merupakan obat yang sangat terbatas tidak



sesuai dengan atauran pakai yang diambil dari Belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui, kejadiannya terjadi pada hari Kamis 1 Desember 2016 jam 14.30 Wita, bertempat di Rumah Makan Alan Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Pada waktu itu sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa terlebih dahulu Dihubungi Abdul Aziz melalui SMS "ULUN MAU NGAMBIL LAGI" kemudian Terdakwa membalas dengan SMS "YA NE ADA DI RUMAH" kemudian Abdul Aziz langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) Box obat Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per box nya seharga Rp250.000,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut kepada teman-teman yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN / ZENITH dari Sdr. AMAT (DPO) di Pasar Lima Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) box atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;



**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidana pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor tanah bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophen;
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat bergaris;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FITRI WAHYUNI Binti M. IDRIS** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar;
- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ABDUL AZIZ sering menjual obat jenis carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM



mendatangi ke tempat ABDUL AZIZ bertempat di Jalan Pegangsaan, Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ABDUL AZIZ, ditemukan 80 (delapan puluh) butir carnophen, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui milik saksi ABDUL AZIZ;

- **Bahwa benar**, menurut keterangan ABDUL AZIZ, ABDUL AZIZ mendapatkan obat carnophen tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ABDUL AZIZ membeli obat carnophen tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan;
- **Bahwa benar**, atas keterangan ABDUL AZIZ tersebut, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Rumah Makan Alan, Desa Batuah, Kec.amatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan obat jenis carnophen, yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sampoerna, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, ditemukan 770 (tujuh ratus tujuh puluh butir obat jenis Carnophen berada di dalam tas milik Terdakwa di samping lemari baju yang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, obat jenis carniphen tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkba obat tersebut dari AMAT (DPO) dengan cara membeli sebanyak 13 (tiga belas) boks atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membeli obat carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli oleh ABDUL AZIZ dan FAHRI (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per boks;



- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat *carnophen* warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor tanah bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **FITRI WAHYUNI Binti M. IDRIS** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa;**

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 07.30 WITA, bertempat di Jl. Sampoerna Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FITRI WAHYUNI Binti M. IDRIS** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar;

**Menimbang**, bahwa kejadiannya bermula ketika H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ABDUL AZIZ sering menjual obat jenis *carnophen*, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan H. MABRUR IRHANI dengan ILHAM mendatangi ke tempat ABDUL AZIZ bertempat di Jalan Pegangsaan, Gang Sarigadung RT 10, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap ABDUL AZIZ, ditemukan 80 (delapan puluh) butir *carnophen*, 1 (satu) buah Handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry warna hitam, uang tunai sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diakui milik saksi ABDUL AZIZ;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan ABDUL AZIZ, ABDUL AZIZ mendapatkan obat carnophen tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ABDUL AZIZ membeli obat carnophen tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ambil dalam 1 (satu) bulan;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan ABDUL AZIZ tersebut, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Rumah Makan Alan, Desa Batuah, Kec.amatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan obat jenis carnophen, yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sampoerna, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan 770 (tujuh ratus tujuh puluh butir obat jenis Carnophen berada di dalam tas milik Terdakwa di samping lemari baju yang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis carniphen tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkba obat tersebut dari AMAT (DPO) dengan cara membeli sebanyak 13 (tiga belas) boks atau 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membeli obat carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli oleh ABDUL AZIZ dan FAHRI (DPO), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per boks;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophen* tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta,

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Mujani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophen warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor tanah bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln



**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophen, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat bergaris dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

**Mengingat** akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Wahyuni Binti M Idris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir obat jenis carnophene.
  - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat bergaris
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Ferdi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Bln